



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULHIJJAH Binti ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Tanjong Deah ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengoh Gampong Tanjong Deah
Kecamatan Darussalam , Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi menghadapi sendiri dalam perkara ini

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos warna army;Dikembalikan kepada saksi korban Khairul Munazir Bin Arizal Darwis;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pintu Gerbang Lapangan Tugu Unsyiah Gampong Kopelma darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Munazir Bin Arizal **Darwis** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Cut Mutiamenghubungi Saksi korban Khairul Munanzir Bin Arizal Darwia menceritakan telah terjadi perselesihan antara saksi Cut Mutia dan saksi Muliani terkait tempat jualan. Selanjutnya saksi korban langsung menuju Pintu Gerbang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Lapangan Tugu Unsyiah Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat tersebut saksi korban langsung merusak steling tempat jualan Saksi Muliani kemudian Saksi Muliani menghubungi saudaranya yang lain. Tidak lama kemudian datang Terdakwa **Zulhijjah Binti Zulkifli** bersama dengansaudara yang lainnya dan terjadi cek cok mulut hingga terjadi tarik menarik jilbab dan rambut kemudian datang saksi korban meleraikan pertikaian tersebut dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan palu dibagian belakang kepala saksi korban sebanyak 2 kali hingga menyebabkan kepala saksi korban merasa pusing dan saksi korban langsung terduduk. Melihat darah keluar dari kepala saksi korban kemudian saksi Andi langsung membawa saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib serta mendapat pertolongan rumah sakit.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi korban **Khairul Munazir Bin Arizal Darwis** mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Umum :

Kesadaran : compos mentis;

Frekuensi nafas : 20 x /i ;

Suhu tubuh : 36,6 ° c;

Tekanan darah : 117/72 mmHg;

Frekuensi nadi : 80x /i;

SPO2 : 99%;

Pemeriksaan tubuh :

1. Korban datang ke IGD rumah sakit pendidikan USK dalam keadaan sadar dan korban mengaku dipukul dibagian belakang kepala dengan palu;
2. Pada tanggal 16 Maret 2022 korban telah datang ke IGD RSP USK untuk pemeriksaan luka dan tatalaksana luka (dijahit) dengan keadaan luka kepala belakang ukuran panjang 1,5 cm x 0,6 cm x 0,4 cm, tepi tidak rata;
3. Pada kepala bagian belakang tampak luka yang telah dijahit sebanyak 3 Jahitan dan sudut luka mulai mengering ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm;

kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama Khairul Munazir umur 27 tahun. Dari hasil pemeriksaan dijumpai : terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3 jahitan di kepala bagian belakang dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,2 cm . Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan: Dari hasil pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat pemeriksaan dapat disimpulkan keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan diklasifikasikan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bersifat sementara;

sesuai Vitsum Et Repertum Nomor : 21/UN11.3.11/TA0523/ 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Willa Mutia Syafrida dokter yang bertugas pada rumah sakit pendidikan Universitas Syiah Kuala;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang karena ada dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, Sekira pukul 22:00 WIB, bertempat di Pintu Gerbang Lapangan Tugu Unsyiah, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku penganiayaan sebagai mana yang saksi laporkan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian belakang kepala dan mendapat hajitan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan palu yang diarahkan kekepala saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Cut Mutia, menghubungi saksi melalui sambungan Telfon menerangkan telah terjadi perselisihan antara Saksi Cut Mutia (adik kandung saksi) dengan Saksi Muliani terkait tempat berjualan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi langsung menuju tempat berjualan Saksi Cut Mutia di Pintu Gerbang Lapangan Tugu UNSYIAH, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sesampai di tempat tersebut saksi langsung merusak steling tempat Muliani berjualan;
- Bahwa kemudian Muliani menghubungi Saudaranya yang lain, saat saudara yang dihubungi telah sampai ditempat kejadian maka mereka membalas melakukan pengrusakan terhadap Gerobak jualan saksi selanjutnya Muliani dibantu dua orang saudara Muliani kembali bertengkar dengan Saksi Cut Mutia sampai saksi melihat mereka saling menarik Rambut. Kemudian saat saksi akan melerai tiba-tiba, Terdakwa Zulhijjah langsung memukul bagian belakang kepala saksi dengan menggunakan palu sebanyak dua kali;
- Bahwa dikarenakan menahan rasa sakit dan darah yang terus mengalir saksi langsung terduduk dan merasa pusing. Melihat kondisi saksi yang sedemikian rupa datang Saksi Andi langsung menolong dan membawa Saksi menuju Polsek Syiah Kuala Untuk Melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi korban membenarkan Visum Et Repertum Nomor 21/UN11.3.11/TA0523/2022, tanggal 18 Maret 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Cut Mutia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke sidang karena ada dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Di Pintu Gerbang Lapangan Tugu Unsyiah Gampong Kopelma Darussalam Kec.Syiah Kuala Banda Aceh. Korban dari penganiayaan diatas adalah Abang Kandung Saksi sendiri yaitu Saksi KHAIRUL MUNAZIR Bin ARIZAL DARWIS(dalam berkas perkara terpisah), Sedangkan pelakunya yaitu Terdakwa Zulhijjah;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Muliani terjadi Cek-cok mulut dengan saksi masalah Lapak Jualan dan Menghina orang tua saksi di tempat jualan tepatnya di Pintu Gerbang Lapangan Tugu Unsyiah Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Syiah Kuala Banda Aceh, Kemudian sekira Pukul 21.30 WIB saksi menghubungi abang Saksi KHAIRUL MUNAZIR dengan menggunakan Handphone. Setibanya abang saksi di lokasi tersebut langsung merusak dan memukul gerobak jualan milik Muliani dengan menggunakan Palu;

- Bahwa kemudian Muliani menghubungi keluarganya dengan menggunakan Handphone. Setibanya keluarga dari Muliani di lokasi tersebut mereka bertiga yaitu Sdri Husna, Terdakwa Zulhijjah dan Sdri Muliani menyerang saksi dengan cara mendorong. Kemudian datang abang Saksi Khairul Munazir untuk meleraikan, pada saat itu juga Terdakwa Zulhijjah langsung memukul kepala abang saksi dengan menggunakan Palu sebanyak 2 (dua) kali, Setelah itu saksi langsung dibawa pergi ke tempat lain oleh suami saksi, Sedangkan abang saksi langsung di bawa oleh Sdra Andi ke Polsek Syiah Kuala untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Hafidhuddin Bin Baihaqqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang karena ada dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Di Pintu Gerbang Lapangan Tugu Unsyiah Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan ada menggunakan alat bantu berupa satu buah palu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat korban sedang melerai Saksi Cut Mutia yang sedang ribut dengan Muliani, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul korban dengan palu dibagian kepala bagian belakang sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti palu tersebut diambil dari mana oleh Terdakwa, namun yang saksi ketahui adalah palu tersebut merupakan palu yang dibawa oleh Saksi korban Khairul Munazir(dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB terjadi cek cok mengenai lapak jualan bakso goreng mulut antara Saksi Cut Mutia dengan Muliani, sehingga muliani mengeluarkan kata ejekan kepada orang tua Saksi Cut Mutia, mendengar kata-kata tersebut kemudian Saksi Cut Mutia menghubungi korban, kemudian korban datang ke lokasi;
- Bahwa saat itu saksi ada mendengarkan suara kaca yang pecah, kemudian saksi melihat Muliani lari menjauh dari gerobak bakso miliknya ke arah Masjid Jamik. Sekira 15 menit kemudian datang Terdakwa dan Husna kelokasi. Ketika mereka tiba Muliani, Terdakwa dan Husna langsung menghampiri Saksi Cut Mutia. Melihat hal tersebut korban datang untuk melerai, namun tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul korban dengan menggunakan palu sebanyak satu kali di kepala bagian belakang. Selanjut kepala korban berdarah, korban dibawa oleh Saksi Andi;
- Bahwa akibat penganiayaan diatas korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di kepala bagian belakang. Penyebab terjadi penganiayaan diatas adalah berawal dari cek cok mulut mengenai lapak jualan bakso goreng, kemudian muliani menghina orang tua korban yang dikatakan kepada Saksi Cut Mutia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4.Saksi Andi Fitrah Fahreza Bin Mursalin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di depan pintu gerbang lapangan tugu Unsyiah Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kaula Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban Khairul Munazir (juga Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Zuhijjah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan karena terhalang, akan tetapi saksi melihat korban mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa awalnya terjadi keributan antara Saksi Cut Mutia dengan Muliani dan tidak lama kemudian datang para Terdakwa cs;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) buah baju kaos warna army;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang karena adanya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Khairul Munazir;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di pinggiran lapangan Tugu Unsyiah di Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa sebuah palu yang bergagang kayu;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Munazir (juga Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban Khairul Munazir dengan menggunakan palu sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Muliani melalui HP meminta Terdakwa untuk mengambil anaknya di lokasi tempat jualan Muliani sekira 15 menit kemudian Terdakupun tiba dilokasi Muliani berjualan;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba dilokasi, Terdakwa melihat kondisi tempat jualan Muliani sudah rusak. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muliani menuju ke gerobak bakso miliknya dengan kemudian Muliani menyerahkan anaknya kepada terdakwa. Disaat Terdakwa sedang menggendong anak Muliani secara tiba-tiba ada orang yang menyerang terdakwa dari belakang dan terdakwa terus di serang oleh beberapa orang sampai terdakwa terjatuh;

- Bahwa ketika Terdakwa bangun, Terdakwa mendapat palu yang ada di sekitar tempat Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian terdakwa memegang palu tersebut pada gagangnya, selanjutnya terdakwa memukul palu tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi korban Khairul Munazir. Setelah terdakwa memukul kemudian ada orang yang mengambil palu tersebut dari tangan terdakwa dengan cara memutar tangan terdakwa ke belakang, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil palu tersebut dari dibawah;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Khairul Munazir adalah karena sebelumnya korban Khairul Munazir melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1(satu) buah baju kaos warna army;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat-surat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa: Visum Et Repertum Nomor: 21/UN11.3.11/TA0523/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Willa Mutia Syafrida dari Universitas Syiah Kuala Rumah Sakit Pendidikan Jalan Lingkar Kampus, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala Banda Aceh, yang menerangkan;

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khairul Munazir, Umur 27 tahun, Alamat Desa Lam Glumpang, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, pada tubuh korban ditemukan:

Pemeriksaan tubuh :



1. Korban datang ke IGD Rumah Sakit Pendidikan USK dalam keadaan sadar dan korban mengaku dipukul menggunakan palu dibagian belakang kepala dua hari lalu;
2. Pada tanggal 16 Maret 2022 korban telah datang ke IGD RSP USK untuk pemeriksaan luka dan tatalaksana luka(dijahit) dengan keadaan luka kepala belakang ukuran 1,5 cm x 0,6 cm x 0,4 cm, tepi tidak rata;
3. Pada Kepala bagian belakang tampak luka yang telah dijahit sebanyak 3(tiga) jahitan dan sudut luka mulai mengering, ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Khairul Munazir, usia 27 tahun;

Dari pemeriksaan dijumpai:

Terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3(tiga) jahitan di Kepala Bagian belakang dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan:

Dari hasil pemeriksaan dan riwayat pemeriksaan dapat disimpulkan keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan diklasifikasikan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bersifat sementara;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan surat bukti tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya dibenarkannya dan tidak berkeberatan, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB, di pinggiran lapangan Tugu Unsyiah di Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa sebuah palu yang bergagangkan kayu;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Munazir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban Khairul Munazir dengan menggunakan palu sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Muliani melalui HP meminta Terdakwa untuk mengambil anaknya di lokasi tempat jualan Muliani sekira 15 menit kemudian Terdakwapun tiba dilokasi Muliani berjualan;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba dilokasi, Terdakwa melihat kondisi tempat jualan Muliani sudah rusak. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Muliani menuju ke gerobak bakso miliknya, kemudian Muliani menyerahkan anaknya kepada Terdakwa. Disaat Terdakwa sedang menggendong anak Muliani secara tiba-tiba ada orang yang menyerang Terdakwa dari belakang dan terdakwa terus di serang oleh beberapa orang sampai Terdakwa terjatuh;
- Bahwa ketika Terdakwa bangun, Terdakwa mendapat palu yang ada di sekitar tempat Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian terdakwa memegang palu tersebut pada gagangnya, selanjutnya terdakwa memukul palu tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi korban Khairul Munazir. Setelah terdakwa memukul kemudian ada orang yang mengambil palu tersebut dari tangan terdakwa dengan cara memutar tangan Terdakwa kebelakang, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Khairul Munazir(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah karena sebelumnya korban Khairul Munazir melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 21/UN11.3.11/TA0523/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Willa Mutia Syafrida dari Universitas Syiah Kuala Rumah Sakit Pendidikan Jalan Lingkar Kampus,Kopelma Darussalam, Syiah Kuala Banda Aceh, yang menerangkan korban Khairul Munazir terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3(tiga) jahitan di Kepala Bagian belakang dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,2 cm;
- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan:
- Dari hasil pemeriksaan dan riwayat pemeriksaan dapat disimpulkan keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan luka ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan bersifat sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, petunjuk, serta fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Khairul Munazir dengan cara memukul kepala bagian belakang Saksi Khairul Munazir sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan palu mengakibatkan korban mengalami luka bagian belakang yang telah dijahit sebanyak 3(tiga) kali jahitan dikepala bagian belakang dengan ukuran 1,5 cm dan lebar 0,2 cm, sehingga mengalami luka sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Visum Et Repertum Nomor 21/UN11.3.11/TA0523/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat oleh dr. Willa Mutia Syafrida dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, apa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum maka Majelis berkesimpulan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) buah baju kaos motif army, bahwa oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut disita dari Saksi Kharul Munazir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi korban Khairul Munazir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Zulhijjah Binti Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah baju kaos warna army, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu : Khairul Munazir Bin Arizal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Sadri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal, 9 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Murdany, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)